

TAJUK RENCANA

RUU TPKS Akomodasi Suara Rakyat

KOMITMEN pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) patut diapresiasi. Pelibatan masyarakat sipil sangat penting agar substansi peraturan yang dilahirkan nanti benar-benar menyerap aspirasi masyarakat sehingga representatif.

Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam keterangan resminya di Jakarta baru-baru ini. Pemerintah, katanya, ingin menghadirkan asas keterbukaan dalam pengembangan substansi RUU TPKS yang melibatkan persepsi dan aspirasi masyarakat.

Sesungguhnya, pelibatan masyarakat sipil dalam pembuatan produk peraturan perundang-undangan berupa UU memang sudah semestinya. DPR sebagai lembaga pembuat UU pun harus merepresentasikan suara rakyat karena lembaga legislatif ini memang diadakan untuk mewakili kepentingan rakyat.

Kita sepakat RUU TPKS segera diselesaikan setelah beberapa lama tertunda menyusul kontroversi dari segi substansi. Justru dengan pelibatan masyarakat inilah kontroversi seputar materi RUU TPKS dapat diselesaikan. Beberapa poin yang masih menimbulkan kontroversi antara lain tentang frasa kekerasan seksual tanpa persetujuan korban. Artinya bila perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan korban, maka tak dapat dijerat pidana.

Poin inilah yang kemudian memantik perdebatan yang seolah-olah negara melegalisasi perzinahan. Benarkah demikian? Tentu tergantung sudut pandang atau perspektif dalam makna kekerasan seksual. Sebab, dalam terminologi kekerasan seksual, di dalamnya selalu ada unsur kekerasan atau paksaan, bukan suka rela, misalnya perkosaan.

Lantas bila dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, apakah dilegalkan? Tentu tidak demikian maknanya. Sebab, yang hendak diatur dalam RUU TPKS itu hanyalah sebatas tindak pidana kekerasan seksualnya. Artinya, kalau tindakan itu tidak masuk kekerasan seksual maka tidak diancam pidana yang notabene tak diatur dalam RUU TPKS.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau tidak diatur dalam RUU TPKS, lantas perbuatan itu dilegalkan? Jawabnya belum tentu. Delik perzinahan, yaitu yang didasarkan atas dasar suka sama suka tetap dapat dijerat pidana sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP. Di dalamnya tidak ada unsur kekerasan atau paksaan. Hanya saja, yang kiranya perlu diperbarui dalam ketentuan tersebut mensyaratkan salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah. Artinya, kalau keduanya masih sama-sama lajang dan melakukan hubungan seksual, tak dapat dipidana.

Karenanya, kalau hendak dibuat rumusan baru, yakni untuk menjerat mereka yang melakukan perzinahan, kumpul kebo, seks bebas dan sebagainya, mungkin tak harus masuk di RUU TPKS, tapi bisa dimasukkan dalam revisi KUHP yang saat ini masih digodok.

Hemat kita, perdebatan yang terjadi selama ini terkait RUU TPKS lebih pada perspektif dalam memandang suatu rumusan pidana. Dua kutub yang berlawanan itu sebenarnya bisa disatukan, karena mereka juga sama-sama tidak setuju dengan seks bebas atau kumpul kebo. Sayangnya hukum positif di Indonesia sejauh ini tidak mengancam pidana bagi mereka yang melakukan seks bebas tanpa ikatan perkawinan. Aturan itulah yang harus dibenahi. Kalaupun tidak masuk di RUU TPKS, maka bisa dimasukkan di revisi KUHP. □

Aksi Menyelamatkan Media Arus Utama

Di Indonesia, istilah media baru mulai dikenal awal abad ke-21. Namun, istilah tersebut telah digunakan sejak 1960-an berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin beragam dan dampak dari kehadiran internet. Terdapat tiga elemen yang membentuk media baru, yakni: alat dan artefak teknologi; kemudian aktivitas, praktik, dan penggunaan; tatanan dan organisasi sosial yang terbentuk akibat kehadiran alat dan praktik sosial tersebut. Media baru memiliki ciri berbasis komputer, sifatnya hybrid dan fleksibel, interaktif, bisa digunakan untuk kepentingan publik dan privat. Bisa terjadi saling keterhubungan, bisa diakses di mana-mana. Berfungsi sebagai media komunikasi massa sekaligus media pribadi, dan peraturannya cenderung longgar (McQuail, 2011: 42-45).

Sementara itu media lama meliputi media tercetak seperti buku, surat kabar, majalah, dan lainnya; film; televisi, radio, dan musik rekaman. Jenis media lama populer disebut sebagai media arus utama (*mainstream*) karena kemampuannya membentuk opini publik dalam cakupan luas dengan kontrol yang terkendali. Masing-masing jenis media arus utama memiliki karakteristik tersendiri dan sepenuhnya berfungsi sebagai media komunikasi massa, tidak bisa sekaligus sebagai media pribadi. (Ibid. hlm.26-42).

Berkualitas Rendah
Cara kerja media baru memberi kesempatan kepada siapa saja sebagai produsen sekaligus distributor informasi dengan konskuensi fungsi penjaga gawang (*gate keeper*) pada ruang redaksi cenderung longgar. *Check and recheck* kurang diperhatikan, dan mengedepankan *clickbait* sebagai strategi untuk memperoleh pasar yang lebih besar.

Jurnalisme yang menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel harus mengedepankan disiplin verifikasi, ternyata tidak dilakukan secara ketat. Akibatnya, informasi yang dihasilkan melimpah, tetapi

Darmanto

berkualitas rendah, bahkan banyak menyebarkan kabar bohong. Jurnalisme yang berkembang kemudian adalah jurnalisme abal-abal.

Sebaliknya, media arus utama memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memertahankan kualitas jurnalismenya sehingga tetap dipercaya dan dapat menjadi rujukan. Akan tetapi, bagi kalangan muda, cara kerja media



matkan media arus utama dari ancaman kematiannya. Operasionalisasinya dapat dibentuk lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan dana publik baik yang berasal dari donasi perorangan, perusahaan-perusahaan, organisasi, maupun dari Badan Publik Negara. Organisasi tersebut sebaiknya dibentuk dengan melibatkan perwakilan publik, jurnalis, dan pelaku industri media.

Independen

Sumber pemasukan utama diharapkan datang dari masyarakat agar sifarnya lebih independen. Masyarakat perlu didorong agar memiliki kesadaran untuk memberikan donasi bagi kepentingan pemeliharaan institusi sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Perlu ditumbuhkan *mindset* bahwa menyumbang untuk institusi sosial tidak kalah mullianya dengan memberikan donasi bagi pembangunan tempat peribadatan.

Donasi yang berhasil dikumpulkan tidak diserahkan ke pihak industri media, tetapi sebagai dana sosial bagi jurnalis, terutama untuk kepentingan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Jika kedua kebutuhan tersebut terjamin, jurnalis media arus utama dapat bekerja secara profesional, dan dengan suasana batin yang tenang. Agar Lembaga sosial dapat langgeng, pengelolaan dana sosialnya harus transparan dan akuntabel. □

**) Darmanto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan peminatan bidang Kebijakan Komunikasi*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalan Godean Butuh Pelebaran

PERTUMBUHAN ekonomi masyarakat ikut mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor. Saat ini orang begitu mudahnya memiliki motor atau mobil baik dengan cara kredit maupun *cash*. Sayangnya pertumbuhan kendaraan bermotor ini tak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan. Akibatnya muncul kepadatan lalu lintas yang berujung kemacetan. Dan ini merugikan masyarakat.

Salah satu ruas jalan yang sudah tidak sebanding lagi antara pertumbuhan kendaraan dengan lebar jalan adalah jalan Yogya – Godean, yang konon merupakan jalan terpadat di Indonesia. Terlebih lagi mulai dari penggal Pasar Godean ke barat. Namun ruas jalan tersebut tidak pernah mendapat perhatian. Padahal

ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari Pemprov DIY.

Sudah selayaknya jalan Godean diperlebar karena sudah tidak layak lagi disebut sebagai jalan provinsi. Bayangkan saja, sebuah jalan provinsi hanya memiliki lebar sekitar 6 meter. Belum lagi kalau ada mobil parkir di pinggir jalan yang semakin menambah kesemrawutan jalan. Apalagi kondisi jalan tersebut juga sudah tidak mulus lagi alias banyak lubang.

Sebagai warga dan pengguna jalan Godean sekaligus pembayar pajak, saya sangat berharap ada perhatian dari Pemprov DIY untuk melebarkan jalan Godean. □
(*Sutadi, warga Sidoluhur Godean*).

Rajin Membaca dan Produktif Menulis

MENULIS dan membaca merupakan bagian dari kehidupan, yang selalu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini kita tidak bisa jauh-jauh dari membaca dan menulis pesan di WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, maupun aplikasi lainnya. Tanpa terasa waktu kita habis untuk membaca pesan dan status tersebut.

Langkah lebih baik jika kita ingin produktif dalam hal menulis maka kita juga luangkan waktu sejenak untuk rajin membaca dari pelbagai sumber. Membaca sebagai kunci utama agar kita tetap memiliki ide maupun gagasan untuk menulis. Agar tulisan

kita lebih relevan dan akurat maka disaat kita mencari sumber, pilih yang memiliki referensi kuat seperti jurnal penelitian, e-book maupun majalah hasil penelitian di online.

Sumber referensi kuat yang saya maksud yaitu disertai daftar pustaka, sumber penelitian secara langsung maupun sumber data informasi tulisan tersebut dicantumkan. Sehingga tulisan tersebut bisa digunakan untuk bahan referensi menulis kita secara akurat. □
(*Mohammad Yoga Pratama SIP, Pustakawan Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta*)

Masjid Pathoknegara, Pusat Pengembangan Ilmu

SEORANG wartawan, rajin memvideokan berbagai keunikan budaya, peradaban, dan aneka peninggalan sejarah. Video-video disebarluaskan melalui media sosial. Satu di antaranya tentang Ngayogyakarta dan Masjid Pathoknegara. Empat Masjid Pathoknegara, yakni: Mlangi, Plosokuning, Babadan, dan Dongkelan, seluruhnya disajikan secara berseri. Sungguh, amat memikat, bermakna, dan berguna bagi siapapun yang peduli terhadap makna dan ketersambungan kehidupan.

Masjid Pathoknegara, merupakan salah satu monumen keberagamaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai kerajaan Islam, HB I sebagai Raja, konsisten dalam mengemban amanah sebagai *kalifatullah, sayidin panatagama*. Masjid dijadikan sarana berhubungan secara vertikal kepada Sang Khalik, sekaligus sarana berkomunikasi dengan rakyat. Secara fisik-spiritual dijadikan sebagai *pathok* (batas) Kraton Ngayogyakarta.

Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai Kerajaan Islam, hingga kini masih eksis. Eksistensinya sah menurut hukum, maupun budaya. Sejarah mencatat, betapa banyak kontribusi kerajaan bagi negara Indonesia. Dan Masjid Pathoknegara tetap merupakan monumen fisik-spiritual dilatarbelakangi agama Islam. Akan tetapi padanya, tersirat hubungan idealitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi semua orang. Aspek universalitas, non diskriminasi, dan visioner, terpancar dari masjid-masjid tersebut. Di sanalah, semua orang dapat belajar tentang sinergitas antara ilmu, agama, dan peradaban. Di sana pula, terkandung konstelasi tata nilai dan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Telah menjadi keyakinan otentik bahwa agama berperan menciptakan motivasi abadi untuk semua aspek kehidupan. Agama adalah tiang kehidupan.

Sudjito Atmoredjo

Fungsi demikian, amat relevan dengan perubahan peradaban yang diinginkan bersama. Perubahan hanya akan terarah dan berkilat kepada keridaan Sang Khalik, bila didasarkan pada agama.

Maka Masjid Pathoknegara, menjadi pusat pengembangan ilmu. Ilmu adalah lentera kehidupan. Berbekal ilmu teistik, ilmu profetik, ilmu yang bersumber dari *al'ilm*, dijabarkanlah amalan-amalan bermasyarakat dan bernegara. Jangkauan pengajaran ilmu amat luas, duniawi hingga uhkrowi.

Kota Pendidikan

Terinspirasi dari Masjid Pathoknegara, dalam konteks Yogyakarta sebagai kota pendidikan, idealnya, ilmu diajarkan sejak usia dini, remaja, dewasa, hingga orang tua, dipahamkan dan diperdalam berdasarkan agama. Ilmu dan agama, keduanya bersatupadu. Menjadi sarana perwujudan cita-cita, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bersama. Tradisi intelektual dalam Masjid Pathoknegara, dijadikan sebagai medium transformasi berbagai bentuk dan institusi pendidikan.

Aktualisasi intelektualitas ala HB I, semakin penting, ketika zaman berubah menjadi semakin modern. Meski cara pandang dunia Barat dan Timur (khususnya Tiongkok) terhadap realitas kehidupan, amat dominan. Pada satu sisi, cenderung amat rasional, dan pada sisi lain cenderung sekuler.

Ditarik ke masa lalu, kecenderungan demikian tak lepas dari tiga sebab. Yakni (1) trauma sejarah, khususnya dominasi agama tertentu di zaman pertengahan; (2) problem teks kitab suci agama menjadi misteri; dan (3) ketiga

problem teologis agama tertentu. Akibatnya, ilmu yang semula bersatupadu dengan agama, kemudian berpisah, berseberangan. Agama dipelajari hanya sebagai bagian ilmu saja. Misal Islamologi. Perceraian itu sudah berlangsung sejak amat pertengahan. Tampaknya, kini berkembang negatif, saling menihilkan.

Kembali ke esensi, eksistensi, dan fungsi Masjid Pathoknegara, kiranya perlu dirajut ulang kebersatuan antaragama, ilmu, dan amal. Cara pandang demikian diyakini menjadi garansi bagi manusia, sehingga mampu melihat kebenaran realitas dan berperilaku di jalan yang lurus.

Dari masjid Pathoknegara, saatnya ilmuwan, pendidik, pejabat publik, bahkan siapapun, segera berbenah. Perlu rekonstruksi tentang kebenaran. Kebenaran rasional perlu ditukikkan ke wahyu Tuhan (Kitab Suci). Disanalah klaim atas kebenaran sejati - dari onotologis, metafisis, fisis, hingga persoalan hukum, sosial, ekonomi, politik - ditemukan jawabannya. □

**) ProfDr Sudjito Atmoredjo, Guru Besar Ilmu Hukum UGM*

Pojok KR
Tindak lanjuti kasus E-KTP, KPK tetapkan tersangka lagi.
-- Hati-hati, bisa menjerat politisi.

Gejala ringan Omicron bagi Lansia tak boleh diremehkan.
-- Varian apapun tetap diwaspadai.

PLN jamin keandalan suplai listrik.
-- Harus dibuktikan.
Berabe

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyati Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.